

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, tidak hanya luas akan wilayahnya namun memiliki banyak etnis. jika kita tinjau mulai di provinsi Aceh terdapat berbagai etnis Aceh, Alas, Gayo, Singkil dan lain-lain. Masyarakat Aceh memeluk agama Islam dan menjunjung tinggi syariat Islam walaupun adat dan tradisi setiap suku bangsa yang ada di Aceh berbeda, perbedaan itu tampak jelas pada masyarakat yang tinggal di wilayah kabupaten Aceh Tengah.

Aceh tengah merupakan wilayah yang didiami oleh Suku bangsa Gayo dan tinggal di dataran tinggi Aceh. Selain mayoritas penduduk etnis Gayo di kabupaten Aceh Tengah terdapat juga etnis seperti Aceh, Minang, Jawa, Batak, dan lain-lain. Bagi masyarakat etnis Gayo batas teritorial dan budaya dapat terlihat jelas, karena kabupaten sekarang yang telah telah dimekarkan menjadi empat kabupaten.

Pemekaran menjadi empat wilayah seperti Kabupaten Aceh Tengah menjadi Kabupaten Aceh Tenggara, setelah itu Kabupaten Aceh Tenggara dimekarkan kembali menjadi Kabupaten Gayo Lues. Dan pada tahun 2004 Kabupaten Aceh Tengah kembali dimekarkan menjadi Kabupaten Bener Meriah, wilayah tersebut secara tidak langsung berdampak perbedaan adat istiadat dapat

dibuktikan salah satu diantaranya perbedaan tata cara perkawinan adat antara daerah yang satu ke daerah lainnya perkawinan merupakan merupakan salah satu unsur dari sebuah kebudayaan. Perkawinan masuk ke dalam suatu organisasi sosial di karenakan pada hakekatnya manusia tidak biasa berkembang dengan baik dan beradab tanpa proses atau lembaga yang disebut perkawinan.

Dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974

“disebutkan bahwa: perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Pada masyarakat adat Gayo Perkawinan dikenal dengan sebutan mungerje atau meluahi anak, karena orang tua berkewajiban (sinte) pertama dan utama. Sinte disebut dengan hutang yang harus dibayar sebelum orang tuanya meninggal dunia ketika orang tuanya meninggal dunia biasanya orang bertanya apakah hutangnya sudah lunas, maksudnya apakah anak-anaknya sudah menikah semuanya. Irwanyah (2017:117)

Masyarakat adat Gayo menganut sistem perkawinan eksogami yaitu seseorang harus mencari pendamping (calon suami atau calon istri) dari belah lain atau dari kampung lain. Artinya tidak boleh kawin dalam satu belah, karena menurut anggapan masyarakat Gayo bahwa belah adalah satu keturunan. Bahkan mereka tidak boleh kawin antara belah inti dengan belah pecahan dari belah inti.

Seperti belah jongkok merupakan belah inti sehingga tidak boleh kawin dengan belah pemecah seperti batin, *meluem*, dan *bujang*.

Apabila terjadi perkawinan sesama belah (eksogami) akan diterapkan sanksi adat yaitu *jeret naru* artinya diusir dari tempat tinggalnya dalam waktu tertentu dan tidak dibenarkan kembali walaupun untuk melihat orang tuanya. Sampai sekarang masyarakat adat Gayo masih mempertahankan sistem perkawinan eksogami dengan berbagai alasan seperti masih menganggap satu belah adalah sedarah, untuk menjaga anak perempuannya dari gangguan-gangguan sekitar, terhindar dari pergaulan bebas, agar cerdas keturunannya, agar menganggap masyarakat sekitar sebagai adik/abangnya, dan untuk melestarikan adat yang telah di wariskan oleh nenek moyang mereka terdahulu. M.J.Melalatoa (1971:79)

Salah satu tradisi adat yang terkait dengan perkawinan eksogami *belah* upacara adat *sebuku* yang merupakan tradisi yang harus dilakukan dan bahkan tidak boleh acara ini dilewatkan. *Sebuku* secara sederhana menurut Etnis Gayo adalah ratapan, ratapan tersebut terjadi karena si pengantin akan meninggalkan keluarganya dan memulai hidup baru dengan pasangannya dengan artian membangun rumah tangga. Ratapan sedih karena ingin meninggalkan keluarganya maka menangis si pengantin dihadapan kedua orangtuanya sambil mengucapkan kata-kata perpisahan dalam (Mahmud Ibrahim:2007).

Tradisi *sebuku* sampai sekarang yang sering dilakukan bahkan tidak boleh ditinggalkan, *sebuku* ini berbeda tangisan ketika *sebuku* berbeda dengan tangisan

kesedihan yang lain misalnya ketika seseorang menghadapi situasi keluarganya yang meninggal memang mereka akan bersedih. Menurut secara agama juga dilarang untuk *bersebuku* atau merintih pada orang sudah meninggal karena itu merupakan sudah takdir dari Allah. Namun kesedihan tersebut berbeda dengan *sebuku*, dimana *sebuku* adalah perasaan sedih yang khusus hanya dilakukan pada saat menghadapi upacara perkawinan.

Tradisi *sebuku* yang terjadi saat ini telah mengalami perubahan jika dibandingkan dengan apa yang dilakukan dimasa lalu ada beberapa penyebabnya diduga antara lain, karena banyaknya hubungan atau pertemuan dengan kelompok lain. Maka dari itu berdasarkan latar belakang masalah ini peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul: **“Tradisi *Sebuku* Pada Acara Perkawinan Adat Etnis Gayo Di Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Sebagaimana yang telah di jelaskan pada latar belakang di atas, maka perlu di identifikasi masalah, agar masalah tersebut sesuai dengan judul diatas:

1. Tradisi *sebuku* pada acara perkawinan adat Etnis Gayo Di Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah
2. Proses *sebuku* pada acara perkawinan adat Etnis Gayo.
3. Makna dan nilai-nilai tradisi *sebuku* pada acara perkawinan adat Etnis Gayo.

4. Persepsi masyarakat terhadap tradisi *sebuku* pada acara perkawinan adat Etnis Gayo.
5. Pergeseran pada nilai yang terjadi tradisi *Sebuku* pada acara perkawinan adat Etnis Gayo.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka peneliti membatasi masalah ini pada **proses tradisi *sebuku* pada acara perkawinan adat etnis Gayo di Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.**

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *sebuku* pada acara perkawinan adat Etnis Gayo di Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah ?
2. Apa nilai-nilai yang terkandung pada tradisi *sebuku* pada acara perkawinan adat Etnis Gayo di Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah?
3. Mengapa terjadinya pergeseran nilai tradisi *Sebuku* pada acara perkawinan adat Etnis Gayo di Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami pelaksanaan tradisi *sebuku* pada acara perkawinan adat Etnis Gayo di Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

2. Untuk memahami Apa nilai-nilai yang terkandung pada tradisi *sebuku* pada acara perkawinan adat Etnis Gayo di Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh tengah.
3. Untuk memahami Terjadinya pergeseran pada nilai tradisi *Sebuku* pada acara perkawinan adat Etnis Gayo di Desa Kemili Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Antropologi dan ilmu sosial lainnya. Hasil penelitian ini untuk selanjutnya diharapkan dapat menjadi literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, menambah khasanah pengetahuan ilmu sosial khususnya di bidang antropologi dalam mendeskripsikan bagaimana tradisi *sebuku* pada acara perkawinan adat etnis, serta bagaimana nilai dan makna tradisi *sebuku* pada acara perkawinan Etnis Gayo dll.
2. Bagi pembaca, untuk menambah wawasan ilmu sosial, serta menerapkan hal-hal positif yang dapat diambil dari tradisi *sebuku* di dalam kehidupan sehari-hari.